

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang khusus pada sektor pajak. Pemerintah bahkan melakukan beberapa kali perubahan pada tarif pajak dengan tujuan meningkatkan niat wajib pajak untuk membayar pajak. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh dalam membayar pajaknya.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (%)
2014	1.635	1.537	94,01%
2015	1.489	1.240	83,30%
2016	1.539	1.284	83,40%
2017	1.498	1.343	89,60%
2018	1.424	1.316	92,41%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada kenyataannya upaya optimalisasi potensi sektor pajak yang dilakukan pemerintah tidaklah mudah, hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa angka realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa target pemerintah untuk meningkatkan pencapaian

penerimaan pajak belum terwujud yang disebabkan karena masih belum efektifnya kebijakan pemerintah.

Hal ini bisa terjadi karena bagi perusahaan, pajak adalah beban yang mengurangi penghasilan mereka, sehingga banyak dari mereka yang menginginkan beban pajaknya dapat seminimal mungkin. Berdasarkan teori agensi adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak inilah yang biasa disebut dengan *conflict of interest* yang memicu timbulnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam rangka meminimalkan beban pajak mereka.

Perusahaan memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan komponen beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Pada umumnya perusahaan mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Disamping itu jika ditinjau dari sisi lain, tujuan utama perusahaan adalah demi mencapai laba yang maksimal untuk kesejahteraan *stakeholder* perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba, yang diharapkan akan dapat berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Tindakan *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan untuk menghitung laba menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui perencanaan yang sedemikian rupa (*tax planning*).

Tax avoidance adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Maharani dan Suardana, 2014: 526). Sedangkan Pohan (2013), mengungkapkan bahwa *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang rumit karena satu sisi pihak yang melakukan ini tanpa melakukan pelanggaran pada undang-undang, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak terkait dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih kurang ketat dapat sangat mendukung dan memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Direktorat Jendral Pajak terdapat dugaan ribuan PMA berusaha menghindarkan pajak mereka (Ekonomi Bisnis, 2017). Indikasi ini muncul lantaran para pemilik investasi asing kendati sudah melakukan aktivitas usaha selama puluhan tahun tak pernah menyampaikan keuntungannya. Banyaknya kasus *tax avoidance* yang terjadi akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang menimbulkan kerugian yang dialami Indonesia, serta menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang tidak merata. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dalam penelitian ini.

Praktik *tax avoidance* pernah terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (Investigasi Tempo, 2014). Ribuan mobil diekspor ke luar negeri dengan nilai ekspor yang lebih rendah dari biaya penjualan, sedangkan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual produk serupa kepada pembeli di Indonesia dengan harga yang berbeda. Untuk penjualan ke luar negeri, Toyota memiliki kebijakan

untuk melakukan penjualan kepada Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd, unit bisnis Toyota yang berkedudukan di Singapura.

Petugas pajak menganggap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang ditujukan untuk mengecilkan pembayaran pajaknya di Indonesia. Temuan Direktorat Jendral Pajak dari pemeriksaan pajak SPT 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota, petugas pajak menemukan bahwa HPP Fortuner sebesar Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49% lebih murah dibandingkan nilai HPP yang sebesar Rp 161 juta per unit (Investigasi Tempo, 2014). Dengan demikian, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura.

Berdasarkan kasus dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ternyata masih banyak lagi kasus praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ternama dan Perusahaan Penanam Modal Asing di Indonesia , diantaranya adalah PT. RNI, *Global Financial Integrity*, 2000 perusahaan multinasional, Google Indonesia, PT. Asian Agri Grup, dsb.

Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu juga menjadi dasar dalam pengajuan penelitian ini, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan *tax avoidance*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, kepemilikan institusional, *profitability*, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al.* (2017) juga

menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak penghasilan perusahaan.

Faktor selanjutnya adalah *profitability*, rasio *profitability* digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan. *Profitability* merupakan salah satu alat ukur untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. *Profitability* suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). *Profitability* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets (ROA)*. ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dipengaruhi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan, semakin kecil Pajak Penghasilan (PPh) akan membuat laba bersih perusahaan semakin meningkat. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran dalam menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Penelitian dari Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menyimpulkan bahwa *profitability*, berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *profitability* akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*.

Leverage juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasi perusahaan tersebut. Penambahan jumlah utang perusahaan akan mengakibatkan adanya tambahan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang dibayar akan mengurangi laba

sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). *Leverage* pada penelitian ini diukur dengan proksi *Debt to Assets Ratio (DAR)*. *Debt to Assets Ratio (DAR)* merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset.

Hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur dengan proksi *DAR* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan Kholbadalov dan Utkir (2012), menyimpulkan bahwa penghindaran pajak perusahaan dan *leverage* memiliki hubungan yang signifikan dan positif, dimana penghindaran pajak perusahaan bisa berfungsi sebagai pengganti penggunaan utang.

Faktor lainnya yang dianggap berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak perusahaan, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Darmadi, 2013).

Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Swingly dan Sukartha (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya Prakosa (2014), menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari uraian diatas maka penelitian ini dimaksud untuk menguji mengenai pengaruh kepemilikan institusional, *profitability*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Paparan mengenai fenomena *research gap* yang tidak konsisten dan dukungan teori yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang dalam pemilihan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Dari paparan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITY, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014 – 2018)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, *leverage*, *profitability*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 ?
2. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara:

1. Variabel kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
2. Variabel *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
3. Variabel *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
4. Variabel ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Dapat memberikan wawasan, informasi, dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya terkait *tax avoidance* dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti kepemilikan institusional, *profitability*, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

2. Bagi Peneliti Lain

Menjadi tambahan referensi dalam penelitian lebih lanjut terkait *tax avoidance* dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, seperti kepemilikan institusional, *profitability*, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

3. Bagi Praktisi

Memiliki pengaruh dalam meningkatkan tingkat kepatuhan para pelaku wajib pajak badan dan mampu mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan-tindakan *tax avoidance* yang mungkin dapat dilakukan karena adanya faktor kepemilikan institusional, *profitability*, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan.